



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADА DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , yang menyatakan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 67);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014, Nomor 44);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer KeDesa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015, Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

2. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa.

BAB II
PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN
PENGGUNAAN

Pasal 2

- (1) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan perkiraan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- (2) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.6.052.618.200,00 (enam milyar lima puluh dua juta enam ratus delapan ribu dua ratus rupiah).
- (3) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. 60 % (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa;
 - b. 40 % (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing desa;

Pasal 3

Rincian Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa se-Kabupaten Kotawaringin Barat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Cq. Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- (3) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 April 2017

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Ttd.

NURUL EDY

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

Ttd.

MASRADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 6

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600426 199311 1 002**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2017
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

**ALOKASI DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	DBH PAJAK DAERAH	DBH RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
62.01.01	KECAMATAN KUMAI				
62.01.01.2001	Sungai Cabang	38,970,500.00	13,469,200.00	52,439,700.00	
62.01.01.2002	Teluk Pulai	36,134,800.00	12,489,100.00	48,623,900.00	
62.01.01.2003	Sabuai / Sebuai *	41,343,000.00	14,289,200.00	55,632,200.00	
62.01.01.2004	Keraya	43,115,100.00	14,901,700.00	58,016,800.00	
62.01.01.2005	Teluk Bogam	50,340,700.00	17,399,000.00	67,739,700.00	
62.01.01.2006	Sungai Bakau	34,053,900.00	11,769,900.00	45,823,800.00	
62.01.01.2007	Kubu	35,770,000.00	12,363,000.00	48,133,000.00	
62.01.01.2008	Sungai Kapitan	260,151,700.00	89,914,900.00	350,066,600.00	
62.01.01.2009	Batu Belaman	49,465,500.00	17,096,500.00	66,562,000.00	
62.01.01.2010	Sungai Tendang	52,433,400.00	18,122,300.00	70,555,700.00	
62.01.01.2014	Sungai Sekonver	34,416,300.00	11,895,100.00	46,311,400.00	
62.01.01.2015	Sungai Bedaun / Sungai Badaun *	33,549,100.00	11,595,400.00	45,144,500.00	
62.01.01.2017	Bumi Harjo	105,595,000.00	36,496,200.00	142,091,200.00	
62.01.01.2032	Pangkalan Satu	70,735,700.00	24,448,000.00	95,183,700.00	
62.01.01.2034	Sabuai Timur	41,343,000.00	14,289,200.00	55,632,200.00	
	SUB TOTAL	927,417,700.00	320,538,700.00	1,247,956,400.00	
62.01.02	KECAMATAN ARUT SELATAN				
62.01.02.2001	Tanjung Putri	111,202,900.00	38,434,500.00	149,637,400.00	
62.01.02.2004	Pasir Panjang	500,488,300.00	172,981,200.00	673,469,500.00	
62.01.02.2010	Rangda	34,299,600.00	11,854,800.00	46,154,400.00	
62.01.02.2011	Kenambui	33,318,500.00	11,515,700.00	44,834,200.00	
62.01.02.2012	Runtu	35,749,600.00	12,355,900.00	48,105,500.00	
62.01.02.2013	Umpang	35,074,000.00	12,122,400.00	47,196,400.00	
62.01.02.2014	Kumpai Batu Bawah	33,695,600.00	11,646,000.00	45,341,600.00	
62.01.02.2015	Kumpai Batu Atas	65,745,900.00	22,723,400.00	88,469,300.00	
62.01.02.2016	Natai Raya	46,336,700.00	16,015,100.00	62,351,800.00	
62.01.02.2017	Medang Sari	52,766,200.00	18,237,300.00	71,003,500.00	
62.01.02.2018	Natai Baru	42,478,100.00	14,681,500.00	57,159,600.00	
62.01.02.2019	Tanjung Terantang	58,799,000.00	20,322,400.00	79,121,400.00	
62.01.02.2020	Sulung	33,465,200.00	11,566,400.00	45,031,600.00	
	SUB TOTAL	1,083,419,600.00	374,456,600.00	1,457,876,200.00	
62.01.03	KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA				
62.01.03.2001	Babual Baboti *	33,919,300.00	11,723,300.00	45,642,600.00	
62.01.03.2002	Tempayung	33,538,100.00	11,591,600.00	45,129,700.00	
62.01.03.2003	Sakabulin	33,318,500.00	11,515,700.00	44,834,200.00	
62.01.03.2004	Kinjil	39,070,600.00	13,503,800.00	52,574,400.00	
62.01.03.2005	Dawak	37,978,600.00	13,126,300.00	51,104,900.00	
62.01.03.2006	Riam Durian	56,568,600.00	19,551,500.00	76,120,100.00	
62.01.03.2009	Laolang	35,014,100.00	12,101,700.00	47,115,800.00	
62.01.03.2010	Rungun	44,853,400.00	15,502,400.00	60,355,800.00	
62.01.03.2011	Kondang	35,393,600.00	12,232,900.00	47,626,500.00	
62.01.03.2012	Suka Jaya	33,335,000.00	11,521,400.00	44,856,400.00	
62.01.03.2013	Sukamakmur	34,446,500.00	11,905,600.00	46,352,100.00	
62.01.03.2014	Sumber Mukti	57,409,200.00	19,842,000.00	77,251,200.00	
62.01.03.2015	Palih Baru	61,463,600.00	21,243,400.00	82,707,000.00	
62.01.03.2016	Ipuh Bangun Jaya	50,715,500.00	17,528,500.00	68,244,000.00	
62.01.03.2017	Sagu Suka Mulya	33,318,500.00	11,515,700.00	44,834,200.00	
	SUB TOTAL	620,343,100.00	214,405,900.00	834,748,900.00	
62.01.04	KECAMATAN ARUT UTARA				
62.01.04.2001	Nanga Mua	33,318,500.00	11,515,700.00	44,834,200.00	
62.01.04.2003	Sukarami / Sukaramai *	33,318,500.00	11,515,700.00	44,834,200.00	
62.01.04.2004	Gandis	37,445,200.00	12,942,000.00	50,387,200.00	
62.01.04.2005	Kerabu	33,318,500.00	11,515,700.00	44,834,200.00	
62.01.04.2006	Sambi	34,407,700.00	11,892,200.00	46,299,900.00	
62.01.04.2007	Penyombaan / Penyobaan *	37,326,800.00	12,901,100.00	50,227,900.00	
62.01.04.2008	Pandau	33,318,500.00	11,515,700.00	44,834,200.00	
62.01.04.2009	Riam	33,318,500.00	11,515,700.00	44,834,200.00	
62.01.04.2010	Panahan	33,356,500.00	11,528,800.00	44,885,300.00	
62.01.04.2011	Sungai Dau	33,318,500.00	11,515,700.00	44,834,200.00	
	SUB TOTAL	342,447,200.00	118,958,300.00	460,805,500.00	
62.01.05	KECAMATAN PANGKALAN LADA				
62.01.05.2001	Pangkalan Tiga	58,181,000.00	20,108,800.00	78,289,800.00	
62.01.05.2002	Pandu Sanjaya	122,290,800.00	42,266,800.00	164,557,600.00	
62.01.05.2003	Lada Mandala Jaya	66,281,300.00	22,908,500.00	89,189,800.00	
62.01.05.2004	Makarti Jaya	33,795,900.00	11,680,700.00	45,476,600.00	
62.01.05.2005	Sumber Agung	90,412,600.00	31,248,800.00	121,661,400.00	
62.01.05.2006	Purbasari	57,785,300.00	19,972,000.00	77,757,300.00	
62.01.05.2007	Sungai Rangit Jaya	59,071,800.00	20,416,700.00	79,488,500.00	
62.01.05.2008	Pangkalan Dewa	89,816,000.00	31,042,600.00	120,858,600.00	
62.01.05.2009	Kadipi Atas	33,318,500.00	11,515,700.00	44,834,200.00	
62.01.05.2010	Sungai Melawen	69,234,100.00	23,929,000.00	93,163,100.00	
62.01.05.2011	Pangkalan Durin	59,476,800.00	20,556,600.00	80,033,400.00	
	SUB TOTAL	739,664,100.00	255,646,200.00	995,310,300.00	

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	DBH PAJAK DAERAH	DBH RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
62.01.06	KECAMATAN PANGKALAN BANTENG				
62.01.06.2001	Pangkalan Banteng	40,403,400.00	13,964,400.00	54,367,800.00	
62.01.06.2002	Mulya Jadi	45,613,800.00	15,765,300.00	61,379,100.00	
62.01.06.2003	Karang Mulya	82,061,800.00	28,362,600.00	110,424,400.00	
62.01.06.2004	Kebun Agung	64,174,800.00	22,180,400.00	86,355,200.00	
62.01.06.2005	Sidomulyo	52,726,400.00	18,223,500.00	70,949,900.00	
62.01.06.2006	Marga Mulya	54,686,900.00	18,901,100.00	73,588,000.00	
62.01.06.2007	Amin Jaya	42,288,200.00	14,615,900.00	56,904,100.00	
62.01.06.2008	Arga Mulya	53,351,800.00	18,439,700.00	71,791,500.00	
62.01.06.2009	Natai Kerbau	43,551,800.00	15,052,600.00	58,604,400.00	
62.01.06.2010	Simpang Berambai	43,830,800.00	15,149,000.00	58,979,800.00	
62.01.06.2011	Sungai Hijau	45,568,200.00	15,749,500.00	61,317,700.00	
62.01.06.2012	Sungai Pakit	41,330,400.00	14,284,800.00	55,615,200.00	
62.01.06.2013	Berambai Makmur	33,318,500.00	11,515,700.00	44,834,200.00	
62.01.06.2014	Karang Sari	33,318,500.00	11,515,700.00	44,834,200.00	
62.01.06.2015	Sungai Pulau	33,318,500.00	11,515,700.00	44,834,200.00	
62.01.06.2016	Sungai Bengkuang	41,844,500.00	14,462,500.00	56,307,000.00	
62.01.06.2017	Sungai Kuning	33,318,500.00	11,515,700.00	44,834,200.00	
	SUB TOTAL	784,706,800.00	271,214,100.00	1,055,920,900.00	
	TOTAL	4,497,998,500.00	1,554,619,700.00	6,052,618,200.00	

Keterangan : * adalah nama Desa yang sesuai dengan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Ttd.

NURUL EDY